

LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK
KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SRAGEN TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL**



Disusun oleh:
Tim Tenaga Ahli
DPRD Kabupaten Sragen

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka terdapat beberapa perubahan ketentuan yang berkaitan dengan Penanaman Modal. Salah satu hal yang diubah adalah ketentuan tentang Persyaratan Investasi dan Mempermudah Perizinan hingga sampai ke wilayah daerah. Berkenaan dengan daerah, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki dasar hukum tentang Penanaman Modal yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Perda tersebut mengatur berbagai macam ketentuan tentang penanaman modal antara lain tentang kewenangan Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur tentang pemberian insentif dan fasilitasi.

Dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal di Kabupaten Sragen diperlukan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen melaksanakan fungsi Legislatif menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dengan didahului dengan penyusunan (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Atas selesainya naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Sragen, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	12
A. Kajian Teoretis	12
B. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah	31
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Kekinian, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	45
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	47
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	51
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	57
A. Landasan Filosofis	57
B. Landasan Sosiologis	61
C. Landasan Yuridis	62
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	66
A. Sasaran	66
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	66

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	67
BAB VI : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	76
LAMPIRAN:	
A. Daftar Kepustakaan.	
B. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan salah satu tujuan Pembangunan Nasional yaitu Memajukan Kesejahteraan Umum. Untuk mewujudkan hak tersebut, maka baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus melaksanakan pembangunan nasional dan daerah yang berdasar atas demokrasi ekonomi. Salah satu contoh wujud Pembangunan Nasional dan Daerah tersebut adalah Pembangunan di bidang ekonomi yang dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, pelaku usaha, dan masyarakat yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang Tangguh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor utama dan paling penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Selain itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, telah diundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 angka 6 UU 23/2014. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan

penanaman modal. Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal yang didorong dengan iklim yang kondusif tentu akan mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan Penanaman Modal telah terdapat landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 30 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanahkan tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Dengan demikian maka, setiap daerah harus mampu menyerap investasi dan menarik minat penanam modal/investor melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberian kemudahan. Kemudahan-kemudahan itu meliputi aspek birokrasi/perizinan, perpajakan, dan pemenuhan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka terdapat beberapa perubahan ketentuan yang berkaitan dengan Penanaman Modal. Salah satu hal yang diubah adalah ketentuan tentang Persyaratan Investasi dan Mempermudah Perizinan hingga sampai ke wilayah daerah. Berkenaan dengan daerah, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki dasar hukum tentang Penanaman Modal yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Perda tersebut mengatur berbagai macam ketentuan tentang penanaman modal antara lain tentang kewenangan Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur tentang pemberian insentif dan fasilitasi.

Kabupaten Sragen yang merupakan sebuah wilayah di Jawa Tengah mempunyai potensi usaha dan pendapatan daerah yang

cukup besar. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen akhir tahun 2023 sebesar 5,23% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional¹. Namun ironisnya sampai saat ini di Kabupaten Sragen belum mempunyai landasan hukum yang berkaitan dengan Penanaman Modal, meskipun sampai saat ini sudah terdapat beberapa usaha penanaman modal yang telah dilakukan. Namun jika menggunakan pendekatan kepastian hukum, maka harus segera disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagai dasar pengambilan kebijakan dan dasar kegiatan berusaha dalam melakukan penanaman modal bagi investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Sragen.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penyusunan naskah akademik mengenai Penyelenggaraan Penanaman modal, memuat 4 (empat) rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan selanjutnya. Langkah identifikasi masalah demikian, merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam keseluruhan proses penyusunan peraturan daerah beserta dokumen pendukungnya, yang notabene merupakan instrumen yang digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan ranah pengaturan suatu produk hukum. Identifikasi masalah sebagai wahana untuk mengerucutkan permasalahan yang ada, tentu saja diperlukan guna menginventarisasi isu strategis berbagai sasaran yang harus menjadi target fungsional dari suatu peraturan daerah tersebut. Berikut ini beberapa isu strategis yang sangat prinsip dan mendasar berkaitan dengan rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang pada dasarnya mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

¹ <https://sragenkab.go.id/berita/pertumbuhan-ekonomi-sragen-membaik-asn-diminta-belanja-dan-gali-potensi-wisata-lokal-sragen.html>

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berkenaan dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu dilakukan perancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang berarti membenarkan pelibatan pemerintah daerah cq. negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal tersebut?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal dimaksud, bertujuan untuk:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat utamanya berkait dengan pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal serta cara-cara yang diproyeksikan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan permasalahan hukum berkait dengan pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal yang dihadapi, sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan atas pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal tersebut;

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah berkait dengan pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah berkait dengan pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik selain sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah, berguna pula untuk:

1. Sebagai materi dasar dalam mengambil pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan rancangan peraturan daerah;
2. Sebagai literasi dasar bagi pembentuk rancangan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sragen;
3. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan peraturan daerah yang selanjutnya dibahas.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian pada disiplin ilmu hukum, sehingga metode penyusunannya berbasiskan pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal².

Mengenai metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah beragam bahan hukum, terutama bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa peraturan

² Esmi Warassih, 2007, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.8.

perundang-undangan atau dokumen hukum terkait, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Sementara itu, metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam, diskusi (*focused group discussion*), dan rapat dengar pendapat untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan daerah yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun naskah akademik dimaksud, merupakan langkah untuk melakukan eksplorasi bahan hukum dan realitas sosial yang akan diakomodasikan dalam produk hukum peraturan daerah nantinya. Adapun metode penelitian dilakukan dengan tipe *yuridis normatif* ditopang dengan berbagai informasi dari para pihak termasuk elemen masyarakat di Kabupaten Sragen melalui diskusi (*Focused Group Discussion*), wawancara mendalam, mendengar pendapat narasumber atau para ahli. Wawancara dilakukan melalui diskusi langsung dengan nara sumber maupun dalam FGD dengan berbagai pemangku kepentingan Penyelenggaraan Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, di antaranya adalah Dinas membidangi Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Pertanian, Perizinan, dan Dinas lainnya yang terkait di Kabupaten Sragen yang menjalankan tugas Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sragen.

Pengertian penelitian dengan tipe *yuridis normatif* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan³ atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pula pendapat ahli.

1. Pendekatan Masalah

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.90.

Pada dasarnya penyusunan naskah akademik ini didasarkan pada penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yakni penelitian yang menggunakan pendekatan hukum dalam makna “*law in the book*”. Namun untuk mendapatkan jawaban dan informasi yang lebih dalam, maka juga dilakukan pengembangan dengan pendekatan penelitian hukum empiris, yang dimaksudkan untuk memberikan konfirmasi dan pendalaman terhadap informasi di atas. Penelitian yang demikian diawali dengan melakukan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkenaan dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang selanjutnya ditelusuri dan diteliti realitas kebijakan di bidang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan perspektif hukum.

2. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini adalah penelitian dogmatik, berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk jenis penelitian preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian ini juga bersifat terapan, yaitu menggunakan ilmu hukum dalam menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Selanjutnya dalam suatu penelitian diperlukan pula sumber-sumber penelitian sebagai penunjang validitas penelitian tersebut. Oleh karena itu dalam penulisan naskah akademik ini didukung pula oleh sumber-sumber penelitian hukum yang mana dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sementara itu, bahan-bahan hukum sekunder berupa

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang mana keduanya berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan, dalam penyusunan Naskah Akademik ini juga dilakukan penelusuran informasi yang berkaitan dengan Penanaman Modal yaitu melalui diskusi dengan beberapa Dinas dan pihak terkait Penanaman Modal.

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara deduktif atau berdasarkan konsep silogisme dan interpretasi (*hermenuetika*) hukum. Dengan analisis tersebut ditemukan norma hukum atau asas hukum atau argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diajukan. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan dilengkapi dengan bahan hukum tersier untuk menjelaskan substansi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer yang diteliti (*desk study*) antara lain:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mengkaji bahan hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menerangkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

Melalui penggunaan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif tersebut maka dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif, sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal. Pada gilirannya, penelitian yang dilakukan mampu memberikan nilai tambah konkret dan berarti dalam rangka pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sragen. Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis Pembentukan Peraturan Daerah

1. Kajian Pemerintahan Daerah

Terdapat perbedaan pengertian antara pemerintah dengan pemerintahan, pemerintah merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang bertanggung jawab terhadap penggunaan kekuasaan (*exercising power*), dengan kata lain pemerintah adalah sebuah organisasi yang berwenang membentuk sebuah kebijakan terkait penerapan hukum dan undang-undang di wilayah kekuasaannya. Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya⁴. Sedangkan pemerintahan adalah tata cara pemerintah mengendalikan kewenangannya dalam bidang ekonomi, politik, administrasi yang berguna untuk menyelenggarakan urusan yang bertujuan menjahterakan masyarakat.⁵

Definisi Pemerintahan Daerah menurut C.F Strong adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok⁶. Sehingga dalam suatu negara terdapat sistem pemerintahan daerah yang mana dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan pada kewenangan daerah tersebut.⁷ Pengaturan terkait pemerintah

⁴ Inu Kencana Syafie. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama. Hlm. 11.

⁵ Agus Riwanto. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Sukoharjo :Oase Pustaka. Hlm. 9.

⁶ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Nusamedia: Bandung. Hlm 28.

⁷ HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 9

daerah telah ditegaskan dalam konstitusi, yaitu berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Konsekuensi dari pasal tersebut maka diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang mana urusan ini diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;

- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Kemudian untuk Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
2. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Mahfud M.D.⁸, hubungan kekuasaan (*gezagsverbaoun-ding*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menunjukkan sifat yang vertikal. Suatu kekuasaan sama dengan hak untuk mengambil tindakan yang wajib ditaati. Pemahaman kekuasaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek formil dan aspek materiil.⁹ Dari aspek formil, kekuasaan adalah jawaban atas pertanyaan tentang siapa dan organ mana

⁸ Mahfud M.D, op cit. Hlm. 92

⁹ Ateng Syafrudin. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Tarsito, Bandung. Hlm. 22-23.

yang berhak mengambil tindakan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar kekuasaan itu sah. Jika dilihat dari aspek materiil, maka tindakan kekuasaan merupakan jawaban pertanyaan tentang bagaimana sifat-sifat tindakan itu, apakah mengatur, mengurus, atau mengadakan. Dari sudut ini dapat dipahami bahwa urusan merupakan bentuk tindakan kekuasaan dari aspek materiil, sedangkan untuk menjalankan urusan ini, pelaku harus mempunyai kewenangan untuk bertindak.

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan.¹⁰ Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu: (a) sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas otonomi; dan (b) sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Dalam tataran teoretis, bagaimana otonomi diberikan dan bagaimana batas cakupannya, para ahli mengidentifikasikannya ke dalam tiga ajaran yaitu formil, materiil, dan nyata (riil). Keseluruhan ajaran itu menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam sistem otonomi formil, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak dirinci di dalam undang-undang. Basis ajaran ini adalah tidak ada perbedaan sifat urusan yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah. Menurut Tresna, sistem ini memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur

¹⁰ Ibid, hlm. 24

dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri.¹¹ Jadi, titik berat sistem otonomi formil adalah pertimbangan daya guna dan hasil guna pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.¹² Sistem otonomi materiil memuat secara rinci pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Basis ajaran ini adalah adanya perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, urusan-urusan pemerintahan itu dianggap dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.¹³

Sementara itu, sistem otonomi riil dianggap sebagai kompromi antara kedua sistem terdahulu.¹⁴ Dalam sistem ini, penyerahan urusan kepada daerah otonom didasarkan kepada faktor-faktor riil. Di samping itu, sifat kompromistis nampak bahwa sistem ini mengutamakan sistem otonomi formil karena mengandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi daerah, sedangkan sistem otonomi materiil nampak dengan adanya urusan pangkal yang diserahkan dan dikembangkan kepada daerah.¹⁵

Selanjutnya perlu dikemukakan, bahwa bidang-bidang kewenang-an yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi empat bidang, yaitu (a) Pengaturan; (b) Pengurusan; (c) Pembinaan; dan (d) Pengawasan. Bidang kewenangan pengaturan mencakup kewenangan untuk membuat aturan, pedoman, norma, maupun standar. Pemerintah pusat membuat pengaturan hal-hal yang bersifat nasional maupun internasional. Propinsi memiliki kewenangan pengaturan yang bersifat regional, sedangkan kabupaten/kota memiliki pengaturan

¹¹ Tresna. 1977. **Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad**, Pradnya Paramita, Jakarta 32-36)

¹² Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, hlm. 18

¹³ Moh. Mahfud, op cit., hlm. 97

¹⁴ Tresna. 1977. **Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad**, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.34

¹⁵ Manan, Bagir, 1989, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 33

yang bersifat lokal. Bidang pengurusan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota. Bidang kewenangan pembinaan mencakup upaya-upaya pemberdayaan institusi pemerintah, non-pemerintah maupun masyarakat agar menjadi makin mandiri. Sedangkan kewenangan pengawasan mencakup tindakan untuk menegakkan aturan, norma, serta standar yang telah disepakati.

Dalam hal ini, kebijakan Penanaman Modal merupakan terdapat kewenangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal juga mengatur beberapa hal yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga mengatur beberapa hal tentang kewenangan Daerah dalam bidang Penanaman Modal antara lain perizinan, ketenagakerjaan, dan bidang usaha. Sehingga dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal hanya akan mengatur hal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

3. Teori Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian integral dari kerangka hukum (*legal framework*) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah “peraturan perundang-undangan” mencakup substansi arti kata “*legislation*” sebagai produk “*state legislature*” yang di Indonesia berwujud undang-undang dan peraturan daerah serta “*regulation*” yang memiliki padanan makna sebagai peraturan pelaksana. Karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah “*algemene strekking*”¹⁶ (bersifat umum) yang mengatur hubungan antara rakyat dengan institusi

¹⁶Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.116. A. Hamid S. Attamimi, “UUD NRI 1945-Tap MPR-Undang-undang” dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.123. Henry Campbell Black, “Council,” *Black’s Law Dictionary* (St. Paul, MN: West Publishing,1990), VI, p. 347

pemerintahan.¹⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh J.H.A. Logemann; F.R. Bohtlink yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu *berlaku umum* berarti:

1. “umum” itu dapat berhubungan dengan lingkup ruang berlakunya (*ruimtelijk geldingsgebied, ruimtegebied*) dalam arti berlaku di mana-mana;
2. “umum” itu dapat berhubungan dengan lingkup waktu (*tijdsgebied*) dalam arti berlaku terus menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;
3. “umum” itu berhubungan dengan subyek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual, tetapi berlaku untuk semua orang;
4. “umum” itu akhirnya berhubungan dengan fakta hukum (*rechtsfeit*) dari hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan di mana-mana dapat terulang.¹⁸

Sifat umum peraturan perundang-undangan tidak hanya menyangkut subyek hukum yang dikenai pengaturan yang memang berwatak non-individual, tetapi juga berkenaan dengan lingkup: *ruang, waktu* dan *fakta* hukumnya. Hal ini berarti bahwa aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun *keputusan* (misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur maupun Keputusan Bupati/Walikota) dapat dikategorisasikan sebagai peraturan perundang-undangan¹⁹ apabila norma hukumnya berada dalam tataran “*regeling*” dan bukannya “*beschikking*”.²⁰ Dalam konteks sekarang Keputusan Presiden yang dahulu bisa berlaku umum sudah diganti dengan

¹⁷Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm116. A. Hamid S. Attamimi, “UUD NRI 1945-Tap MPR-Undang-undang” dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.123. Henry Campbell Black, ... *loc.cit*.

¹⁸A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV (Jakarta: Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990) hlm. 135.

¹⁹Sri Soemantri Martosoewignyo, *Ketetapan (MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Bandung: Remadja Karya, 1985, hlm. xi dan hlm.306.

²⁰H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, (Culemborg: Uitgeverij Lemma B.V., 1988), hlm. 207-235.

Peraturan Presiden, sedang Kepres adalah bersifat khusus dan individual. Demikian pula dengan Keputusan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) yang berlaku umum saat ini dituangkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sedang untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan individual tetap dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

Adapun mengenai Peraturan Daerah di Indonesia secara hierarkhis menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur menurut UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menempatkan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Memasukkan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR ke dalam peraturan perundang-undangan secara teoretis-konseptual tidaklah tepat. UUD NRI 1945 telah diakui sebagai "*hukum dasar*" yang memuat "*norma dasar*" dan Ketetapan MPR mempunyai kekuatan hukum berderajat "*aturan dasar*", sehingga secara yuridis teoretik-konseptual dipahami bahwa keduanya bukanlah peraturan perundang-undangan. Mengklasifikasi UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR dalam peraturan perundang-undangan adalah salah, namun, menempatkan keduanya di atas undang-undang adalah benar.²¹ Pandangan teoretik tersebut menjadi tidak banyak berlaku dalam praktek karena tidak memiliki dasar hukum positif.

Dengan berpaling pada UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 serta konsep dasar "*norma hukum negara*", bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia tercermin dalam tataran aturan hukum berupa:

a. Undang-undang (UU);

²¹A. Hamid S. Attamimi, *UUD NRI 1945-Tap MPR ... op.cit.*, hlm. 136. Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-undang Dasar '45*, (Bandung-Jakarta: Binacipta, 1979), hlm.31.

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- c. Peraturan Pemerintah (PP);
- d. Keputusan Presiden (Keppres), dan
- e. Peraturan Daerah (Perda).

Hierarkhi peraturan perundang-undangan tersebut tentu saja sejalan dengan adagium yang populer dalam ilmu hukum: peraturan perundang-undangan yang berderajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.²² L.J. van Apeldoorn²³ mengatakan: *“Wetten van lagere orde mogen niet in strijd zijn met wetten van hogere orde. Wanneer dit wel het geval is, wijkt de wet van lagere orde voor die van hogere orde”*. Paul Scholten juga menegaskan dengan terangnya menyangkut hal ini sebagai pedoman: *“Van logisch standpunt beschouwd vormt de hogere regel de rechtsgrond, vroeger ook wel ratio juris genoemd, waarop de lagere regel steunt”*.²⁴

Sebagaimana pengaturan hukum pada umumnya, maka Peraturan Daerah tentang hal tertentu juga merupakan bagian dari norma hukum yang akan berlaku di masyarakat. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penguatan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistisnya. Dinyatakan oleh Robert B. Seidman:

²²Ilmu hukum mengetengahkan berbagai adagium untuk menyelesaikan konflik aturan hukum, yaitu: *a. Lex specialis derogat legi generali*; *b. Lex superior derogat legi inferiori*, dan *c. Lex posterior derogat legi priori*. N.E. Algra, A.M. Hol en P. Ippel, *Profiel van het Recht*, Vierde druk, (Deventer: Kluwer, 1999), hlm.241-271. Peter Rijpkema, *Rechtsrecht*, (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2001), hlm. 181-218.

²³Terjemahan bebasnya adalah: “Peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila hal itu terjadi, maka peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah harus mengalah terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi”. Sri Soemantri Martosoewignyo, *Ketetapan MPR(S) ... op.cit.*, hlm. 57.

²⁴*Ibid.* Terjemahan bebasnya adalah: “Dipandang dari sudut logika, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya merupakan dasar hukum (*“ratio juris”*) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah”.

*“Every rule of law is a norm, as John Austin grasped when he defined law as a ‘command’. It is a rule prescribing the behaviour of the role occupants. One can divide all norms between law and custom. By custom I mean any norm which people come to hold or to follow without its having been promulgated by an agency of the state. By ‘a law’ or ‘a rule of law’, I mean any norm so promulgated. A custom becomes a law when it is so promulgated. This definition ignores the question, whether a role-occupant has internalized a rule of law. It leaves problematical, whether role performance matches the behavior prescribed by the rule. ‘Phantom’ laws-i.e. rules promulgated the state which does not induce the prescribed behavior-may still appropriately be denoted rules of law”.*²⁵

Pada kenyataannya hukum bukanlah sebuah tatanan normatif belaka yang terbebas dari permasalahan praktis. Apalagi dalam pandangan ilmu hukum, hukum juga dapat dianggap sebagai suatu institusi sosial dan berfungsi menjadi mekanisme pengintegrasikan. Posisi hukum termasuk peraturan daerah ini nantinya musti juga sebagai institusi sosial yang dapat terlihat dengan baik dalam bagan asupan-luaran yang dibuat oleh Harry C. Bredemeier yang memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari teori Talcott Parsons yang menyatakan bahwa terdapat persinggungan antara berbagai faktor dalam dimensi hukum yang ternyata tidak “kebal” dari dimensi non hukum.

Deskripsi dari Bredemeier tersebut mampu memberikan pemahaman untuk menunjukkan betapa pekerjaan peraturan daerah serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Mengikuti pemikiran tersebut maka pola kerja hukum (Perda) yang dipakai sebagai acuan oleh Bredeimeir adalah

²⁵Robert R Seidman, *The State Law And Development*, New York: St Martin’s Press, 1978, hlm. 72.

yang menempatkan hukum sebagai media pengintegrasian penting bagi semua kebutuhan sosial. Uraian sebagaimana dikonsepsikan oleh Bredemeier dapat bermanfaat pula bagi upaya untuk melihat pengembangan peraturan daerah (Perda) dan untuk memahami bagaimana kerja hukum sebagai suatu institusi sosial yang acapkali bersentuhan dengan kenyataan.²⁶ Oleh karena itulah, Rancangan Peraturan Daerah ini jelas memiliki sandaran teoretis-sosiologis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sragen.

4. Teori jenjang norma hukum

Berkenaan dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufenboutheorie*). Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diteruskan lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Hans Kelsen menamakan norma yang tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar) dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Melalui *Grundnorm* ini maka semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hierarki, dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem.

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan dari norma-norma yang berada dibawah-nya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan '*pre-supposed*'. Disamping itu *Grundnorm*/Norma Dasar menyebabkan terjadinya keterhubungan

²⁶*Ibid.*, hlm. 144.

internal dari adanya sistem yang menggerakkan seluruh sistem hukum.

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua *wajah* (*das Doppelte Rechtsanlit*). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ini juga menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.

Berdasarkan teori dari Adolf Merkl tersebut maka dalam teori jenjang norma Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

Lebih jauh dinyatakan bahwa hukum positif hanyalah perwujudan dari adanya norma-norma dalam rangka untuk menyampaikan norma-norma hukum. Perwujudan norma tampak sebagai suatu bangunan atau susunan yang berjenjang mulai dari norma positif yang tertinggi hingga perwujudan yang paling rendah, yang disebut sebagai *individual norm*.

Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, maka norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya.²⁷

²⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2002. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta. Hlm. 28-29

Akhirnya, norma-norma yang tergantung dalam hukum positif itu pun harus ditelusuri kembali sampai pada norma yang paling dasar yaitu *Grundnorm*. Oleh karena itu dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah. Agar keberadaan hukum itu sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan, maka ia harus mampu mewujudkan tingkat kegunaan (*efficaces*) secara minimum.

Sesuai dengan *Stufenboutheorie* Kelsen, maka tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dan UU Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana kemudian diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, maka perundang-undangan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang herarki artinya perundang-undangan yang disebut dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perundang-undangan yang disebut kemudian atau dengan kata lain perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi menjadi sumber hukum dari perundang-undangan yang berada di bawahnya. Perundang-undangan yang ada di bawah sebagai peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada di atasnya.

5. Teori Keadilan dan Demokrasi Ekonomi dalam Aspek Penanaman Modal

Pengelolaan daerah yang dalam hal ini berkenaan dengan penanaman modal merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan serta program-program untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini mencakup aspek pengaturan tata ruang, pengembangan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Pengelolaan daerah juga melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan hidup yang baik.²⁸

Umumnya, Pembangunan maupun pengelolaan merujuk pada upaya perbaikan yang terjadi di berbagai sektor, termasuk pembangunan ekonomi, di mana salah satu fokusnya adalah pembangunan pasar. Pembangunan pasar memiliki signifikansi yang tinggi karena melibatkan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat, sementara pasar juga menjadi pijakan utama dalam perekonomian suatu wilayah.²⁹ Idealnya, kegiatan perdagangan yang melibatkan modal seharusnya memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Konsep perdagangan yang ideal bersandar pada demokrasi ekonomi dengan tujuan mencapai keadilan dalam kehidupan bersama, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam "sila kelima," yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Upaya mewujudkan demokrasi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dapat diimplementasikan melalui koperasi, sebagai langkah dalam membangun ekonomi berdasarkan asas gotong royong.

Demokrasi ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi politik, keduanya tercermin sebagai prinsip gotong royong yang menggabungkan partisipasi politik dan ekonomi. Kedua prinsip ini harus diterapkan bersamaan dalam berbagai kegiatan perdagangan dan usaha di berbagai bidang, termasuk dalam mengatur sarana perdagangan.³⁰ Dalam hal ini kajian keadilan dan ekonomi dijelaskan sebagai berikut:

a. Keadilan Sosial Menurut Pancasila

²⁸ Soleh, C., Rochmansjah, H. 2010. Pengelolaan keuangan dan aset daerah: sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Indonesia: Fokusmedia.

²⁹Aliyah, I. 2014. Penguatan Sinergi Antara Pasar Tradisional Dan Modern Dalam Rangka Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Arsitektur*, 4(2).

³⁰ Dewi, N. K. D. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan. *Law Reform*, 14(1), 1-14.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencakup lima sila yang mencerminkan nilai-nilai filosofis dan ideologis bangsa. Salah satunya adalah "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang menjadi pondasi utama dalam membentuk masyarakat adil dan sejahtera. Keadilan sosial mengandung nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, menciptakan landasan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.³¹

Konsep keadilan sosial dalam Pancasila menekankan pemerataan hasil pembangunan guna memberikan manfaat kepada seluruh rakyat. Dalam konteks penanaman modal, keadilan sosial memacu upaya untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi di sektor perdagangan dan dunia usaha dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan sarana perdagangan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada distribusi manfaatnya secara adil.

Keadilan sosial juga mengandung nilai inklusi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam konteks penanaman modal, inklusi masyarakat lokal, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi kunci untuk memastikan bahwa keberlanjutan ekonomi lokal dihargai dan diperhatikan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait regulasi dan kebijakan penanaman modal membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan berkesinambungan.³²

Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni antara berbagai elemen dalam masyarakat. Dalam

³¹ Siregar, C. 2014. Pancasila, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 107-112.

³² Styaningrum, F. 2021. Konsep sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 656-663.

konteks perdagangan dan penanaman modal, keadilan sosial mendorong penciptaan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pasar rakyat dan toko swalayan. Upaya ini melibatkan pengaturan yang bijak agar pasar rakyat tetap berfungsi sebagai sumber ekonomi lokal tanpa diabaikan oleh kemajuan dan modernisasi yang tidak menguntungkan masyarakat.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada penanaman modal, menjadi dasar untuk merancang kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Dalam mengkaji hubungan ini, kita dapat merinci beberapa aspek penting yang memandu interaksi antara teori pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan pengelolaan sarana perdagangan.³³ Dalam hal ini interaksi tersebut berkaitan erat dengan penanaman modal.

Pertumbuhan ekonomi memainkan peran utama dalam proses penanaman modal. Keberhasilan suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan mendukung pembangunan infrastruktur perdagangan yang memadai. Melalui investasi yang meningkat, pembangunan sarana perdagangan dapat mengalami perkembangan yang sejalan dengan perkembangan ekonomi, menciptakan peluang usaha dan meningkatkan kapasitas daya saing.

Teori pertumbuhan ekonomi menjadi landasan bagi perumusan kebijakan ekonomi yang dapat membentuk lingkungan yang kondusif bagi penanaman modal. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan yang bijaksana, pemerintah dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pengembangan sarana perdagangan. Dengan regulasi yang tepat, kebijakan tersebut juga dapat mengurangi

³³ Indonesia, B. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

hambatan dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Teori pertumbuhan ekonomi menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penanaman modal tidak hanya menjadi alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menciptakan dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan aksesibilitas, pekerjaan, dan distribusi manfaat secara merata harus menjadi fokus dalam perancangan dan pengelolaan sarana perdagangan.³⁴

Teori pertumbuhan ekonomi juga menyoroti perlunya pengelolaan risiko dan respons terhadap pengaruh eksternal. Dalam pengelolaan sarana perdagangan, pengelolaan risiko ekonomi, perubahan iklim, atau gejolak pasar internasional harus menjadi bagian integral dari strategi. Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat dilakukan dengan baik yang dalam hal ini salah satunya melalui keberlanjutan pengelolaan sarana perdagangan juga memerlukan respons yang adaptif terhadap perubahan dalam skenario eksternal.³⁵

c. Ekonomi Kerakyatan

Teori ekonomi kerakyatan mengemuka sebagai paradigma alternatif yang menekankan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks penyelenggaraan penanaman modal, konsep ini memainkan peran sentral dalam membentuk suatu sistem yang inklusif, berkelanjutan, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Untuk memahami hubungan antara teori ekonomi kerakyatan dengan penyelenggaraan penanaman modal, kita dapat mengidentifikasi beberapa dimensi kunci yang melibatkan

³⁴ Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. 2008. Pertumbuhan ekonomi indonesia: determinan dan prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44-55.

³⁵ Yuni, R., & Hutabarat, D. L. 2021. Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2009-2019. *Niagawan*, 10(1), 62.

partisipasi masyarakat, distribusi keuntungan, keberlanjutan ekonomi, serta peran dan regulasi pemerintah.³⁶

Teori ekonomi kerakyatan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks penyelenggaraan penanaman modal, partisipasi ini mencakup pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perdagangan. Pemerintah dan stakeholder terkait harus membuka pintu bagi pendapat dan aspirasi masyarakat lokal, memastikan bahwa sarana perdagangan yang dikembangkan dan dikelola memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang beragam.

Teori ekonomi kerakyatan menawarkan pandangan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pembangunan sarana perdagangan, hal ini berarti memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui aktivitas perdagangan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Pengelolaan sarana perdagangan perlu mempertimbangkan dampak lingkungan, mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan, dan mendukung inisiatif yang mendukung keberlanjutan ekonomi.³⁷

Teori ekonomi kerakyatan memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan UMKM. Dalam konteks ini, pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan harus dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam hal akses ke pasar, pelatihan, dan pembiayaan agar UMKM dapat bersaing

³⁶ Hapsari, D. R. I. 2018. Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 238-252.

³⁷ Indroyono, P. 2013. Revitalisasi Pengelolaan Pasar Rakyat Berbasis Ekonomi Kerakyatan. *Yogyakarta Acad. Artic. Present. Cent. Econ. Democr. Stud. Universitas Gadjah Mada*.

secara efektif. Pengelolaan sarana perdagangan harus menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan UMKM dan memastikan bahwa mereka memiliki peran yang signifikan dalam rantai nilai perdagangan.³⁸

Pengelolaan risiko dan dampak sosial adalah elemen penting dalam teori ekonomi kerakyatan sehingga perlu ada strategi yang efektif untuk mengelola risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus berkolaborasi dalam merancang mekanisme yang dapat melibatkan masyarakat dalam mitigasi risiko dan penanganan dampak sosial yang mungkin terjadi.

B. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai panduan atau acuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang optimal. Menurut Van der Vlies, konsep mengenai prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*) dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni prinsip formal (*formele beginselen*) dan prinsip materi (*Materiele beginselen*). Prinsip formal melibatkan Asas Tujuan Yang Jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*) yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu: Pertama, merangkai kerangka kebijakan umum untuk peraturan yang akan dibentuk; Kedua, merumuskan tujuan spesifik dari peraturan yang akan dibuat; dan Ketiga, mengidentifikasi tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.³⁹

³⁸ Basri, Y. Z., & Nugroho, M. 2021. Ekonomi kerakyatan: usaha mikro, kecil dan menengah: dinamika dan pengembangan. *BUKU DOSEN-2009*.

³⁹ Rokilah, R., & Sulasno, S. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179-190.

Asas Tujuan Yang Jelas juga memiliki karakteristik universal yang dapat diterima oleh berbagai sistem pemerintahan, termasuk dalam konteks sistem pemerintahan Negara Indonesia yang berlandaskan pada Konstitusi UUD 1945. Prinsip ini dianggap sebagai alat pengukur untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan perlu disusun. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengusung tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Dalam kaitannya dengan regulasi terkait Penyelenggaraan Penanaman Modal, esensi tujuan di balik peraturan ini adalah untuk memberikan kejelasan mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sragen, sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat.

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menjadi fondasi utama yang memandu pembentukan rancangan peraturan daerah, terutama dalam konteks Penyelenggaraan Penanaman Modal. Asas ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas dan pasti bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Dalam rangka merumuskan peraturan daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal, asas kepastian hukum mewajibkan adanya ketertiban, konsistensi, dan transparansi dalam setiap langkah pembentukan peraturan.⁴⁰

Kepastian hukum menuntut adanya kerangka normatif yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak. Rancangan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal harus merinci secara terperinci tujuan, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaannya. Dengan demikian, para pelaku usaha dan masyarakat dapat memahami dengan pasti apa yang diatur oleh

⁴⁰ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.

peraturan tersebut, meminimalkan risiko interpretasi yang beragam.

Dengan mengacu pada asas kepastian hukum dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, diharapkan dapat diciptakan lingkungan hukum yang stabil, terprediksi, dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memotivasi investasi, dan memberikan jaminan bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

b. Asas dapat dilaksanakan (*hetbeginzel van uit voerbaarheid*).

Asas dapat dijalankan menjadi landasan krusial dalam pembentukan rancangan peraturan daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal. Asas ini mencerminkan prinsip bahwa setiap peraturan daerah harus dapat dijalankan dengan baik, memberikan arah yang jelas, serta dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien oleh semua pihak terkait. Dalam konteks Penyelenggaraan Penanaman Modal, asas ini memegang peran penting dalam memastikan bahwa peraturan daerah yang dibentuk dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Asas dapat dijalankan menekankan perlunya merumuskan peraturan daerah yang realistis dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal, rancangan peraturan daerah dapat dijalankan dengan memberikan solusi yang tepat dan praktis.

Dengan mengintegrasikan asas dapat dijalankan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, diharapkan akan tercipta regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat

memberikan kontribusi positif secara nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sarana perdagangan yang berkelanjutan.

c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginse*)

Asas perlunya pengaturan menjadi fundamental dalam pembentukan rancangan peraturan daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanaman Modal. Asas ini mencerminkan kebutuhan akan regulasi yang jelas dan terarah dalam mendukung proses pembangunan ekonomi dan Penyelenggaraan Penanaman Modal yang efektif dan berkelanjutan.⁴¹

Asas ini menunjukkan bahwa pengaturan diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang memadai bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam konteks Penyelenggaraan Penanaman Modal. Dengan adanya aturan yang terstruktur, para pelaku usaha dapat lebih mudah memahami kewajiban dan hak mereka, memberikan kejelasan dalam setiap langkah pembangunan, serta meminimalkan potensi konflik.

Dengan memasukkan asas perlunya pengaturan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal, diharapkan regulasi tersebut dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal. Selain itu, perlunya pengaturan juga akan memberikan jaminan bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan.

d. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi menjadi pijakan penting dalam pembentukan rancangan peraturan daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanaman Modal. Asas ini mencerminkan

⁴¹ Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT Kanisius.

prinsip bahwa pengembangan ekonomi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, meratakan distribusi keuntungan, dan menciptakan peluang yang adil bagi semua pihak terlibat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah.⁴²

Asas demokrasi ekonomi menekankan perlunya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan Penyelenggaraan Penanaman Modal. Rancangan peraturan daerah yang melibatkan dialog dan konsultasi publik dapat memberikan platform bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan aspirasi bersama.

Dengan memasukkan asas demokrasi ekonomi dalam rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, diharapkan dapat terwujud lingkungan ekonomi yang demokratis, partisipatif, dan inklusif. Regulasi ini akan menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan keadilan dalam distribusi keuntungan ekonomi.

e. Asas Kemanfaatan Hukum

Asas kemanfaatan hukum menjadi pilar penting dalam perumusan rancangan peraturan daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanaman Modal. Asas ini menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan ekonomi, khususnya dalam konteks Penyelenggaraan Penanaman Modal.⁴³

Asas kemanfaatan hukum menggarisbawahi bahwa peraturan daerah harus memberikan kontribusi positif terhadap

⁴² Dewantara, R. (2014). Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia. *Arena Hukum*, 7(2), 195-209.

⁴³ Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21-37.

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang diatur oleh peraturan daerah harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan taraf hidup.

Dengan mengintegrasikan asas kemanfaatan hukum dalam rancangan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal, diharapkan regulasi tersebut tidak hanya bersifat formalitas hukum semata, melainkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip asas kemanfaatan hukum yang menuntut agar hukum selalu memberikan manfaat positif dan memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

f. Asas Keadilan Hukum

Asas keadilan hukum menjadi landasan esensial dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanaman Modal. Asas ini mencerminkan prinsip bahwa setiap aspek dalam pembangunan ekonomi, termasuk pengelolaan sarana perdagangan, harus didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁴

Asas keadilan hukum menekankan bahwa rancangan peraturan daerah harus mampu menciptakan sistem ekonomi yang merata dan inklusif. Dalam konteks Penyelenggaraan Penanaman Modal, peraturan daerah harus mengakomodasi kebutuhan semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga mereka memiliki akses yang setara dalam mengambil bagian dalam pasar.

⁴⁴ Rosadi, O. (2010). Hukum Kodrat, Pancasila dan asas hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 277-284.

Dengan mengintegrasikan asas keadilan hukum dalam rancangan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal, diharapkan dapat tercipta lingkungan ekonomi yang adil dan setara. Regulasi ini akan membantu menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan hukum yang mengedepankan hak dan kewajiban yang sama bagi semua pelaku usaha, serta mendorong inklusi dan partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi.

g. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan menjadi prinsip yang esensial dalam perumusan rancangan peraturan daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanaman Modal. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, mirip dengan hubungan yang terjalin dalam lingkungan keluarga.⁴⁵

Asas kekeluargaan menyoroti perlunya adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam proses Penyelenggaraan Penanaman Modal. Rancangan peraturan daerah harus menciptakan kerjasama yang erat, sebagaimana keluarga yang solid berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah sebagai figur kepala keluarga harus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga yang lebih besar, yaitu masyarakatnya.

Selain itu, asas ini menekankan bahwa Penyelenggaraan Penanaman Modal harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, mirip dengan konsep kerjasama dalam sebuah keluarga. Rancangan peraturan daerah perlu memberikan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait Penyelenggaraan Penanaman

⁴⁵ *ibid.*

Modal, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama.⁴⁶

Asas kekeluargaan juga merujuk pada tanggung jawab bersama dalam memastikan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Rancangan peraturan daerah harus mempertimbangkan pemberdayaan pelaku usaha lokal, terutama UMKM, sebagaimana dalam keluarga yang bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya. Keterlibatan pelaku usaha kecil dapat membantu menciptakan iklim usaha yang inklusif dan berkelanjutan.

Selebihnya, asas kekeluargaan menekankan perlunya menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan setara, sejalan dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam sebuah keluarga. Rancangan peraturan daerah perlu memastikan bahwa regulasi yang diterapkan mendukung persaingan yang sehat, tanpa mendiskriminasi pihak-pihak tertentu.⁴⁷

Dengan mengintegrasikan asas kekeluargaan dalam rancangan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal, diharapkan akan tercipta atmosfer kerjasama yang positif, di mana semua pihak terlibat saling mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Seiring dengan prinsip asas kekeluargaan, diharapkan Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat menjadi upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat demi kesejahteraan bersama.

Selanjutnya dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas yang bersifat

⁴⁶ Absori, A., & Muin, F. 2016. Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif.

⁴⁷ Hapsari, D. R. I. (2018). Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 238-252.

formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Tabel. 1

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya)

No.	Pasal 5 UU 12/2011	Penjelasan
1.	Kejelasan Tujuan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2.	Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat	Kelembagaan yang tepat bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3.	Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan	Kesesuaian antara jenis, bahwa dalam Pembentukan PPu harus hierarki, dan materi benar-benar memperhatikan materi muatan-muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
4.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap Pembentukan Ppu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5.	Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan	dan bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6.	Kejelasan Rumusan	Bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7.	Keterbukaan	Bahwa dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Tabel. 2

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 UU 12/2011 dan Penjelasannya)

No	Pasal 6 UU 12/2011	Penjelasan
1	Pengayoman	setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat
2	Kemanusiaan	setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
3	Kebangsaan	setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
4	Keluargaan	setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
5	Kenusantaraan	setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila
6	Bhinneka Tunggal Ika	materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
7	Keadilan	setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan

		secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
8	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9	Ketertiban dan kepastian hukum	setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
10	Keseimbangan; keserasian, dan keselarasan	setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

2. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pendapat dan pemikiran ahli

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses atau tahapan beberapa kegiatan perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Untuk menciptakan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan yang baik, asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipandang sebagai sebuah inspirasi normatif yang harus diperhatikan dalam oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan asas ini dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai dasar atau petunjuk arah.⁴⁸

Pendapat ini didasarkan pada pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa asas hukum bukan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim.⁴⁹ Hamid

⁴⁸ B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008, hlm 82.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo dalam Y Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Desertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007, hlm. 17.

Attamimi menyatakan bahwa asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan-peraturan tersebut lebih bersifat normative.⁵⁰

Sifat normatifnya asas bagi pembentukan peraturan-peraturan sama halnya dengan apa yang dikatakan Scholten tentang asas hukum dalam hukum perdata atau hukum privat, "...asas hukum adalah akibat asa etik. Di dalam asas hukum, pertimbangan etik itu mendesak masuk ke dalam hukum.

Hamid Attamimi menjelaskan bahwa pembicaraan tentang asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terjadi di Belanda, telah didahului oleh perkembangan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut (*beginselen van behoorlijk bestuur*). Asas-asas tersebut berkembang seiring dengan keinginan adanya kontrol yang lebih luas dari para hakim untuk menguji keadilan dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kontrol yang dilakukan sebelumnya hanya diukur aturan-aturan hukum yang tertulis semata-mata. Namun van Angeren mempertanyakan apakah karakteristik asas-asas dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan sama dengan asas-asas di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang patut. Lebih lanjut van Angeren berpendapat asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan baru dapat dibicarakan apabila telah dituangkan dalam norma hukum. Hal ini penting agar dengan asas-asas ini pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat "diukur" dan "diuji".⁵¹

Sementara itu, menurut Hamid Attamimi, dalam memandang hukum dari sudut pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lon Fuller, melihat hukum sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengatur masyarakat. Fuller berpendapat bahwa tugas pembentuk

⁵⁰ Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V. Desertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Indonesia, 12 Desember 1990. Hlm. 332.

⁵¹ Ibid. hlm. 328 – 329. Mengutip J.A.M. van Angeren, *Beginselen van behoorlijke wetgeving, dlama Kracht van wet* (Zwolle, Tjeenk Willink, 1984). Hlm. 63.

Peraturan Perundang-undangan akan berhasil apabila sampai kepada tingkat tertentu dengan memperhatikan persyaratan, yang menurut Hamid Attamimi persyaratan tersebut dipandang sebagai asas yang meliputi:⁵²

1. Hukum harus dituangkan dalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu dengan yang lainnya;
2. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturanaturan hukum harus dapat mengetahui isi aturan-aturan tersebut;
3. Aturan-aturan hukum harus diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundangundangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, juga dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
4. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang yang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
5. Aturan-aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila hal itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
6. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
7. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikuti aturan mana yang masih berlaku;
8. Penguasa/pemerintah sendiri harus juga menaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

⁵² Dikutip dari Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V. Desertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Indonesia, 12 Desember 1990. Hlm. 326. Hamid mengutip dari C.K. Allen, *law in the Making* (Oxford: Clarendon Press, 1958), hal. 467 – 468.

Sementara itu, menurut Hamid Attamimi membagi asas-asas hukum bagi perundang-undangan Indonesia adalah:⁵³

1. Asas-asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan, yang terdiri atas: a. Asas-asas dalam Pancasila selaku Cita Hukum b. Norma-norma dalam Pancasila selaku Norma Fundamental Negara
2. Asas-asas Negara Berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan.
3. Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan
4. Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan para ahli Untuk asas dalam kategori ini, Hamid Attamimi menilai bahwa asas yang dikembangkan oleh Van der Vlies dengan membagi asas-asas ke dalam asas formil dan materiil adalah yang paling mencakup pendapat para ahli sebelumnya dan lebih beragam. Namun, asas-asas tersebut perlu dikaji lagi disesuaikan dengan sistem pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, Hamid Attamimi bermaksud menjadikan asas-asas yang dikembangkan Van der Vlies sebagai acuan untuk penelitian dan penemuan asas-asas bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas formil merupakan asas yang berhubungan dengan persiapan dan pembentukan keputusan serta yang berhubungan dengan motivasi dan susunan keputusan. Sedangkan asas materiil adalah asas yang berhubungan dengan isi keputusan. Asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas organ/lembaga yang tepat;
3. Asas perlunya pengaturan;
4. Asas dapatnya dilaksanakan;
5. Asas consensus.

⁵³ bid. Hlm. 332 – 335.

Sementara itu, asas-asas materiil meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. Asas tentang dapat dikenal;
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. Asas kepastian hukum;
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selanjutnya, Hamid Attamimi mengemukakan bahwa asas-asas bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia secara berurutan dapat disusun sebagai berikut:

1. Cita hukum Indonesia;
2. Asas Negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
3. Asas-asas lainnya.

Sehingga asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan oleh:

1. Cita hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (idée), yang berlaku sebagai bintang pemandu.
2. Norma fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma)
3. asas-asas Negara berdasar atas hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutmaan hukum. (ii) asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan dapat dianalisis berdasarkan kondisi di Kabupaten Sragen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,23 persen (2023)

dibandingkan 5,76 persen (2022). Pertumbuhan ekonomi ini secara umum adalah hasil kontribusi hampir semua lapangan usaha selama tahun 2023 meskipun lapangan usaha Informasi dan Komunikasi menyumbangkan pertumbuhan paling tinggi sebesar 12,95 persen, diikuti oleh usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,40 persen, dan usaha Jasa Perusahaan sebesar 6,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak lapangan usaha lain yang potensial dan terbuka untuk dapat dikembangkan lebih baik lagi di Kabupaten Sragen.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 7,98 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,52 persen, dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,01 persen. Komponen pengeluaran lainnya berkontribusi di bawah 5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen.

Industri Pengolahan (39,58 persen) merupakan lapangan usaha yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Sragen menurut lapangan usaha pada tahun 2023. Lapangan usaha lainnya yang turut menyumbangkan kontribusi yang cukup besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Sragen adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor (17,76 persen), dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,59 persen). Sementara lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi di bawah 7 persen di tahun 2023. Melihat struktur perekonomian Kabupaten Sragen menurut lapangan usaha ini tampak bahwa lapangan usaha lain masih belum cukup berkembang dan potensial untuk dapat ditumbuhkan agar mampu mendukung kemajuan perekonomian Kabupaten Sragen di masa yang akan datang.

Struktur perekonomian kabupaten Sragen menurut pengeluaran tahun 2023 didominasi oleh oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (68,79 persen). Kemudian disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (22,91 persen) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

(5,28 persen). Satu-satunya kategori yang memberikan distribusi negatif adalah Net Ekspor barang dan Jasa yaitu sebesar 0,15 persen. Hal ini disebabkan oleh jumlah impor di tahun 2023 lebih tinggi daripada jumlah ekspor Kabupaten Sragen ke luar daerah.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Pada tahun 2022 PDRB per kapita tercatat sebesar 44,59 juta rupiah dan secara nominal mengalami kenaikan di tahun 2023 mencapai 48,69 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi dari tahun ke tahun semakin membaik sejak adanya Covid-19.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan penanaman modal. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kewenangan daerah untuk membuat kebijakan penanaman modal.

Saat ini di Kabupaten Sragen belum mempunyai produk hukum daerah yang mengatur dan menjadi dasar penyelenggaraan penanaman modal yang dapat memberikan dasar kajian dan/atau penelitian dalam pembuatan atau penyusunan kebijakan daerah. Sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan yang salah satu kebijakan tersebut adalah

penyusunan produk hukum yang dalam hal ini Peraturan Daerah. Setiap Peraturan Daerah mempunyai tahapan dimulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi.

Pada tahap implementasi Peraturan Daerah pasti ditemukan beberapa faktor yang menghambat atau mendukung implementasi tersebut. Hal itu dapat dianalisis dan digunakan sebagai acuan jika akan ada evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut baik implementasi dengan teknik yang lebih baik atau berbeda maupun jika akan ada evaluasi Peraturan daerah yang bersangkutan.

Metode yang digunakan untuk menemukan penghambat dan pendukung yang melatarbelakangi *stakeholders* dalam mengimplementasikan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah dengan menggunakan metode ROCCIPI. Terdapat tujuh kategori dalam metode ROCCIPI. Pertama, *Rule* (peraturan). Peraturan perundang-undangan yang ada masih bersifat nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk mendukung undang-undang tersebut, pada saat ini telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Beberapa peraturan tersebut mengamanatkan penyelenggaraan penanaman modal di daerah sehingga dengan demikian, diperlukan Peraturan Daerah yang menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Sragen.

Kedua, *opportunity* (kesempatan). Peraturan Daerah ini memungkinkan untuk diimplementasikan di Kabupaten Sragen karena pengalaman Kabupaten Sragen dalam melaksanakan investasi dan penanaman modal daerah melalui perencanaan dan pembangunan daerah dengan bekerjasama dengan mitra kerja Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dan juga beberapa kalangan perguruan tinggi serta swasta.

Ketiga, *capacity* (kemampuan). Peraturan Daerah ini didukung oleh sumber daya manusia yakni Perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perizinan, ketenagakerjaan dan perangkat daerah terkait, sehingga Peraturan Daerah ini bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Sragen mengembangkan pariwisata dan ekonomi melalui Dinas terkait. Kabupaten Sragen saat ini juga mendapat penghargaan di berbagai bidang khususnya penanaman modal.

Keempat, *communication* (komunikasi). Peraturan Daerah ini akan terimplementasikan dengan baik apabila sosialisasi dan pengawalan ketat dilakukan sebagai ajak mengkomunikasikan peraturan daerah di masyarakat. Perangkat Daerah di penanaman modal sudah memiliki komunikasi yang baik dengan *stakeholders*. Saat ini sudah ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan inovasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *workshop for entrepreneurship*. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder yang berada di wilayah Kabupaten Sragen. Ketersediaan akses informasi di Kabupaten Sragen akan mempermudah pelaksanaan komunikasi.

Kelima, *interest* (kepentingan). Peraturan Daerah ini ditujukan pada warga Kabupaten Sragen sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Sehingga dengan Perda ini diharapkan mampu menghadapi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemudahan pelayanan pada Masyarakat.

Keenam, *process* (proses). Peraturan Daerah ini disusun dengan melalui proses yang menyaring dan mempertimbangkan masukan untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, salah satunya melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan Uji Publik, sehingga *stakeholders* dan pihak terkait dilibatkan dalam penyusunannya.

Begitu pula dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah bidang penanaman modal dapat meningkatkan kemitraan dengan *stakeholders*, sehingga Peraturan Daerah dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketujuh, *ideology* (ideologi). Tujuan bernegara adalah untuk kesejahteraan, sebagaimana juga diamanatkan Sila Kelima Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial. Selama lima tahun terakhir banyak kegiatan di Kabupaten Sragen yang berbasis investasi. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sangat penting sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan dalam peningkatan kualitas daya saing masyarakat sebelum pembuatan kebijakan di Kabupaten Sragen. Sehingga dapat secara jelas manfaat yang didapat oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sragen. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak akan mendapatkan penolakan dan tekanan sosial dalam mengimplementasikannya.

Berdasarkan analisis sebagaimana disebutkan di atas maka nanti penanaman modal akan dikoordinasi di bawah Dinas yang membidangi urusan perizinan dan penanaman modal sehingga tidak menyulitkan Kabupaten Sragen. Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan aspek beban keuangan negara, dimana prosedural akan menggunakan keuangan negara c.q keuangan daerah, maka seiring sejalan dengan manfaat yang dihasilkan dengan penyelenggaraan penanaman modal. Sehingga dalam hal ini, penyelenggaraan penanaman modal daerah tidak akan merugikan keuangan negara, karena beban keuangan negara yang digunakan akan berbanding lurus dengan manfaat yang akan dihasilkan yaitu peningkatan manajemen pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal akan terkait dan berkesesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait sangat penting dilakukan untuk mengkaji sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan baik dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya maupun yang sejajar. Bab ini dianalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang memang berhubungan langsung, mengamanatkan, atau digunakan secara langsung sebagai dasar rujukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Berdasarkan hierarki perundang-undangan, beberapa peraturan tersebut dievaluasi dan dianalisis sebagai berikut:

1. Evaluasi dan Analisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya, hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta

keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

2. Evaluasi dan Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk

pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Naskah Akademik pada Lampiran

II. Pada Bab II Sub D Naskah Akademik ditambahkan metode analisis ROCCIPI atau RIA untuk menganalisis implementasi Rancangan Peraturan Daerah.

3. Evaluasi dan Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah. Urusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Penyelenggaraan inovasi daerah diamanatkan melalui Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai usaha peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 388 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa inisiatif inovasi dapat dilaksanakan oleh kepala daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, dan masyarakat sehingga penanaman modal di daerah dapat dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat.

4. Evaluasi dan Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Berkenaan dengan penanaman modal, terdapat berbagai kemudahan antara lain layanan perizinan dan bidang usaha yang menjadi kewenangan pananaman modal di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pada prinsipnya penanaman modal diharuskan memberikan kemudahan dan kebaikan kepada Masyarakat.

Selain dalam undang-undang, penanaman modal juga diatur dalam tataran Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah. Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau investor sesuai dengan kewenangannya. Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2019 juga mengatur kriteria pihak yang dapat menerima insentif. Untuk kemudahan perizinan berusaha di daerah juga sudah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Terdapat ketentuan koordinasi penanaman modal yang menjadi kewenangan Dinas yang mengurus bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Penanaman Modal juga diatur melalui Peraturan Daerah di Tingkat provinsi yaitu Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur tentang kewenangan daerah termasuk pemberian insentif serta bidang usaha yang menjadi kewenangan daerah.

5. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatur untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

Produk Hukum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah Peraturan dan Penetapan. Peraturan yang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah tersebut juga merupakan penjabaran pada ketentuan yang lebih tinggi dan dapat memuat tentang kearifan atau kondisi lokal setiap daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Para pendiri bangsa telah bersepakat bahwa mendirikan negara Indonesia adalah mendirikan negara yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana dituangkan pada alenia IV Pembukaan UUD 1945. Di samping itu juga bangsa Indonesia mendasarkan dan menempatkan Pancasila sebagai idiologi bangsa, bukan idiologi asing atau idiologi agama tertentu, sebagai falsafah hidup bangsa. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa setiap praktek penyelenggaraan negara (pemerintahan) harus selalu berdasarkan pada hukum. Sedangkan menempatkan Pancasila sebagai dasar atau idiologi negara artinya adalah menempatkan dan menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar tertinggi (*grund norm*) yang menjadi acuan atau dasar bagi keseluruhan norma hukum negara Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan negara Indonesia harus tunduk kepada Pancasila, membela, dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan.

Salah satu amanat yang termuat dalam Pancasila adalah tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).⁵⁴ Sejak bangsa Indonesia bersepakat (berkonsensus) untuk mendirikan negara Indonesia pada tahun 1945, telah ditetapkan bahwa dasar dan idiologi negara kita adalah Pancasila. Latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya tiga aspek yakni politik, fislosofis, dan yuridis

⁵⁴ Kirdi Dipoyudo.1979.Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya.Hal:30

(hukum dan peraturan perundang-undangan). Dari aspek politik Pancasila dapat dipandang sebagai *modus vivendi*⁵⁵ atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan mejemuk dalam prinsip persatuan. Dari sudut filosofis Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia.

Dari sudut hukum, Pancasila menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hirarkinya. Hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi politik pembangunan dan politik hukum sehingga politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat.

Dalam kedudukannya yang seperti itu dan dalam kaitan dengan politik pembangunan hukum maka Pancasila yang dimaksudkan sebagai dasar pencapaian tujuan negara tersebut melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum, yaitu: *Pertama*, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara

⁵⁵ *Modus vivendi* (plural *modi vivendi*) is a [Latin](#) phrase that means "mode of living" or "[way of life](#)". In [international relations](#), it often is used to mean an arrangement or agreement that allows conflicting parties to coexist in peace. In science, it is used to describe [lifestyles](#).

ideologi. Hukum-hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi (menyebabkan) terjadinya disintegrasi wilayah maupun ideologi karena hal itu bertentangan dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terikat dalam persatuan. *Kedua*, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Demokrasi yang menjadi dasar politik (kerakyatan) menghendaki pembuatan hukum berdasar kesepakatan rakyat atau wakil-wakilnya yang dipilih secara sah baik melalui kesepakatan aklamasi maupun berdasar suara terbanyak jika mufakat bulat tak dapat dicapai; sedangkan nomokrasi sebagai prinsip negara hukum menghendaki agar hukum-hukum di Indonesia dibuat berdasar substansi hukum yang secara filosofi sesuai dengan *rechtside* Pancasila serta dengan prosedur yang benar. Dengan demikian hukum di Indonesia tak dapat dibuat berdasar menang-menangan jumlah pendukung semata tetapi juga harus mengalir dari filosofi Pancasila dan prosedur yang benar. *Ketiga*, hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari penuntun yang demikian maka tidak dibenarkan muncul hukum-hukum yang mendorong atau membiarkan terjadinya jurang sosial-ekonomi karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah tanpa perlindungan negara. Hukum-hukum di Indonesia harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan selalu dimenangkan oleh yang kuat. Oleh sebab itu hukum-hukum di Indonesia harus mampu memberi proteksi khusus kepada kelompok yang lemah agar mampu mempersempit jurang sosial-ekonomi yang mungkin timbul karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah. Hukum yang berkeadilan sosial, dengan demikian, adalah hukum yang dimaksudkan untuk mempersempit jurang antara yang kuat dan yang lemah dan antara yang miskin yang kaya. *Keempat*, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskrimasi kelompok tertentu berdasar

besar atau kecilnya pemeluk agama. Indonesia bukan negara agama (yang mendasarkan pada satu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang tak peduli atau hampa spirit keagamaan). Indonesia sebagai Negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state*, negara kebangsaan yang religius yang memberi perlindungan kuat terhadap setiap warganya untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa boleh saling mengganggu, apalagi mengarah pada disintegrasi. Di dalam konsepsi yang demikian maka hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. Jadi untuk hukum agama negara bukan mewajibkan pemberlakuannya menjadi hukum formal yang eksklusif melainkan memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanan bagi yang ingin beribadah dengan penuh toleransi. Penegakan penuntun yang demikian sangat penting ditekankan karena masalah agama adalah masalah yang paling asasi sehingga tak seorang pun boleh memaksa atau dipaksa untuk memeluk atau tidak memeluk agama tertentu. Pelaksanaan ajaran agama, dengan demikian, harus dilaksanakan dengan penuh toleransi dan berkeadaban.

Tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara dengan melalui tangan panjangnya yaitu pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri termasuk mengenai kesejahteraan masyarakat. Penanaman Modal merupakan sebuah program peningkatan usaha untuk pengembangan usaha bagi masyarakat sebagai usaha mewujudkan peningkatan posisi tawar dan kemandirian serta kesejahteraan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sragen diharapkan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

dan selaras dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kualitas kebijakan yang baik menjadikan kesejahteraan masyarakat meningkat dan kemandirian masyarakat juga terjamin sehingga sinkron dengan tujuan penanaman modal antara lain mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian usaha dan penanaman modal di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan penanamn modal di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila yang barang tentu untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan pelayanan publik. Kebijakan pemerintahan daerah tersebut sejalan dengan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Terkait dengan penyelenggaraan penanamn modal di Kabupaten Sragen, diperlukan sebuah kebijakan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Hal demikian bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi dalam pengambilan kebijakan, melainkan memberikan kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan

perlindungan bagi masyarakatnya yaitu salah menjadikan kualitas pelaksanaan pemerintahan daerah, pelayanan masyarakat, dan daya saing daerah semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Dikarenakan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terutama berkenaan sumber daya manusia, keuangan, efisiensi, dan efektifitas maka penyelenggaraan inovasi daerah dapat diintegrasikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Meskipun beberapa perangkat daerah di Kabupaten Sragen sudah melaksanakan inovasi di bidang usaha pada setiap bidang, namun tetap dibutuhkan sebuah landasan hukum yang dalam hal ini Peraturan Daerah sebagai landasan dan dasar inovasi di daerah agar penanaman modal yang dilaksanakan tetap terarah sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sragen. Terlebih lagi saat ini di Kabupaten Sragen belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sehingga urgensi Peraturan Daerah ini cukup penting dan harus di segerakan atau menjadi salah satu prioritas utama dalam penyusunan produk hukum di Kabupaten Sragen.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. *Pertama*, terkait kewenangan membuat aturan. *Kedua*, berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Misalnya kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Selain itu juga harus memenuhi asas-asas lain seperti asas *lex specialist derogat legi generali*, *lex posteriore derogat lex priori*, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka dilakukan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Kebijakan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal merupakan bagian dari kebijakan publik (umum) yang harus diambil oleh pemerintah sejalan dan sebagai cerminan kehendak rakyat dalam mencapai tujuan negara. Pola perumusan kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sragen sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa didasarkan pada pola kebijaksanaan nasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal harus segera disusun sebagai dasar hukum dan landasan arah pelaksanaan penanaman modal melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah serta pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Sragen ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan. Dalam bab V undang-undang tersebut, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Di bawah ini akan diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

A. Sasaran

Sasaran dimaksud adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan melalui penanaman modal, pemberian insentif, kemudahan berusaha dan perizinan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

B. Arah dan Jangkauan

Arah dan jangkauan dalam Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Sragen ini berimplikasi pada penyelenggaraan setiap penanaman modal pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal memuat arah jangkauan dan ruang lingkup materi sebagai berikut:⁵⁶

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; dan
2. Materi yang akan diatur;

Ruang Lingkup Materi di atas yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait cakupan ruang lingkup materi dimaksud:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum merupakan sebuah Batasan dan Definisi yang diatur pada Batang Tubuh Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bagian Lampiran I, ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.

Beberapa hal yang harus mendapatkan pengertian atau definisi dalam Ketentuan Umum adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan

⁵⁶Sesuai Dengan Ketentuan Mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Pelaku usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan

terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

19. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
20. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
21. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
22. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
26. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
27. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
28. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.
30. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penetapan kebijakan daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal.
31. Promosi Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menarik perhatian calon investor terhadap peluang

investasi di suatu wilayah.

32. Pelayanan Penanaman Modal adalah layanan yang diberikan oleh Bidang Penanaman Modal atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
33. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan untuk memastikan bahwa penanaman modal berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan surat persetujuan penanaman modal.
34. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah kumpulan data dan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi terkait penanaman modal.
35. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah bagian dari kegiatan penanaman modal.
36. Bidang usaha terbuka adalah bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal, atau bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu.

Selain mengatur definisi dan batasan Batang Tubuh, Ketentuan Umum juga mengatur Asas, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

2. Materi yang diatur
 - a. kebijakan Penanaman Modal yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan menentukan kebijakan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kewenangan Pemerintah Daerah mengatur kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :
 - 1) pengembangan iklim Penanaman Modal;
 - 2) promosi Penanaman Modal;
 - 3) pelayanan Penanaman Modal yang meliputi bidang usaha, perizinan berusaha, dan hak dan kewajiban penanam modal;
 - 4) pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 5) data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
 - 6) penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.

- c. insentif dan kemudahan Penanaman Modal mengatur hal ihwal siapa saja dan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan berusaha di daerah;
- d. rencana umum Penanaman Modal Daerah mengatur tentang:
 - 1) Pemerintah Daerah menyusun RUPMD yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Nasional serta prioritas pengembangan potensi Daerah.
 - 2) RUPMD ditetapkan oleh Bupati melalui pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pengenaan sanksi. Adapun sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) penghentian sementara kegiatan usaha;
 - 3) pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - 4) pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka Naskah Akademik ini dapat menyimpulkan sebagai beberapa hal sebagai berikut:

1. Permasalahan yang diidentifikasi terkait Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
 - a. Penanaman Modal di Kabupaten Sragen harus bersinergi dan berkolaborasi agar mampu mengorkestrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah sehingga harus mampu berperan sebagai agen perubahan, karena fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan telah dan semakin diperkuat.
 - b. Perangkat Daerah harus mengaktualisasi perannya sebagai *think tank* dan diuji kredibilitasnya sehingga perlu pembinaan teknis untuk penentu keberhasilan dan kinerja Perangkat Daerah secara proporsional, sistematis, terukur, dan tepat terap sesuai kondisi dan karakteristik kewilayahan masing-masing daerah.
 - c. Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terbangunnya legitimasi peran fungsi penunjang bidang modal dan usaha serta perizinan di daerah, baik dalam berbagai dimensi publik-swasta secara serasi, Pemerintah Daerah pun memiliki kewenangan untuk mengorkestrasi penumbuhan ekosistem usaha dan penanaman modal, memperkuat rajutan jejaring antar aktor penanaman modal di daerah, membentuk *innovation hub*, menjadi katalisator permasalahan pembangunan di daerah, dan mengukur dampak dan kontribusi kinerja perangkat daerah dalam melakukan penanaman modal terhadap kesejahteraan masyarakat selaras, dan seimbang.

- d. Pelaksanaan penanaman modal daerah memerlukan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menemukan solusi atas persoalan pembangunan daerah.
2. Perlunya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sragen bahwa Penanaman Modal Kabupaten Sragen diharapkan dapat memberikan dukungan dalam penyusunan kebijakan strategis dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, serta invensi dan inovasi di daerah dalam mewujudkan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah.
 3. Landasan dan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal antara lain:
 - a. Landasan Filosofis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sragen diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan selaras dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kualitas kebijakan yang baik menjadikan kesejahteraan masyarakat meningkat dan kemandirian masyarakat juga terjamin.
 - b. Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah untuk meningkatkan kualifikasi dalam pengambilan kebijakan dan memberikan kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan bagi

masyarakatnya yaitu menjamin kualitas usaha yang baik dan penataan organisasi untuk mewujudkan *good governance*.

c. Landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah didasarkan pada kebijakan nasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 trntang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
4. Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah sebagai berikut.

BAB I	KETENTUAN UMUM, TUJUAN, SASARAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN, dan RUANG LINGKUP
BAB II	KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
BAB III	KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IV	INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAB V	RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH
BAB VI	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VIII	SANKSI
BAB IX	KETENTUAN PERALIHAN
BAB X	KETENTUAN PENUTUP

B. Saran

Berdasarkan uraian serta simpulan di atas maka disarankan :

1. Perlunya dibuat atau disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dengan memperhatikan aspek-aspek sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
2. Perlu penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang melibatkan berbagai pihak yang terkait (*stakeholder*), meliputi: Pemerintah Kota, Legislatif (DPRD Kabupaten Sragen), masyarakat, akademisi, dan *Stakeholders* lainnya.
3. Penanaman Modal di Kabupaten Sragen dapat diintegrasikan pada setiap Perangkat Daerah dengan dikoordinir oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan daerah dan Perangkat Daerah terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. *Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, GhaliaIndonesia. Jakarta. 2002
- Agus Riwanto. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Sukoharjo :Oase Pustaka
- A. Hamid S. Attamimi, *UUD NRI 1945-Tap MPR ... op.cit.*, hlm. 136. Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-undang Dasar '45*, (Bandung-Jakarta: Binacipta, 1979
- Ateng Syafrudin. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Tarsito, Bandung
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama,Semarang, 2005
- Bagir Manan , 1989, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Nusamedia: Bandung
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm.116. A. Hamid S. Attamimi, "UUD NRI 1945-Tap MPR-Undang-undang" dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.123. Henry Campbell Black, "Council," *Black's Law Dictionary* (St. Paul, MN: West Publishing, 1990), VI, p. 347
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers
- H.D. van Wijk en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, (Culemborg: Uitgeverij Lemma B.V., 1988)
- Inu Kencana Syafie. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama
- Kirdi Dipoyudo.1979.Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2002. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung
- Moh. Mahfud, 1993, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta 31
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011)

- Robert R Seidman, *The State Law And Development*, (New York: St Martin's Press, 1978)
- Soerjono Soekanto. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*”, *Citra Aditya Bakti*. Bandung. 1983
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Sri Soemantri Martosoewignyo, *Ketetapan (MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, (Bandung: Remadja Karya, 1985)
- Sulistiyowati Irianto dkk., *Kajian Sosio-Legal, Seri Unsur-unsur Penyusun Negara Hukum*, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012)
- Sutarno. 2012. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tatik Suryani. 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Thomas R. Dye dalam M. Irfan Islamy, 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta : Bina Aksara
- Tresna. 1977. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta 32-36)
- Wahyudi Kumorotomo, 2008, *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, Jakarta, Prenada Media



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif sehingga perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, berkepastian hukum dan berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal di Kabupaten Sragen diperlukan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Pelaku usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

19. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
20. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
21. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
22. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
26. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
27. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
28. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.
30. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penetapan kebijakan daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal.
31. Promosi Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menarik perhatian calon investor terhadap peluang investasi di suatu wilayah.
32. Pelayanan Penanaman Modal adalah layanan yang diberikan oleh Bidang Penanaman Modal atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

33. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan untuk memastikan bahwa penanaman modal berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan surat persetujuan penanaman modal.
34. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah kumpulan data dan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi terkait penanaman modal.
35. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah bagian dari kegiatan penanaman modal.
36. Bidang usaha terbuka adalah bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal, atau bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal:

- a. meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan Penanaman Modal;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- d. rencana umum Penanaman Modal Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pengenaan sanksi.

BAB II

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan kebijakan Penanaman Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Industri yang diklasifikasikan sebagai industri kecil, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kewenangan bidang Penanaman Modal Daerah meliputi :

- a. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan :
 - a. Penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah.
- (2) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Akademisi atau Lembaga Non Pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kerjasama Daerah.
- (3) Penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pemberian fasilitasi/insentif.
- (4) Peta Potensi Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah.

Bagian Ketiga

Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri, atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat atau Bermitra dengan Lembaga Non Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud yaitu penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paragraf 2

Bidang Usaha

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha :
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersil.

Paragraf 3

Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi :

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
 - d. tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - h. sanksi.
- (2) Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 14

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. fasilitas/insentif dan kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*Corporate Social Responsibility*) secara rutin minimal sekali dalam 1 (satu) tahun berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- c. membuat dan menyampaikan LKPM kepada instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara

- Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penanaman Modal dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penanam Modal dapat memanfaatkan aset daerah untuk usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal yang akan memanfaatkan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Pelayanan Pengaduan Pelaku Usaha

Pasal 20

Penyelenggaraan pengaduan Pelaku Usaha terhadap pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dilaksanakan melalui Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Informasi mengenai Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Pasal 21

Informasi mengenai potensi dan peluang Penanaman Modal kepada Penanam Modal didapat melalui Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 23

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh Dinas atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan melalui Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.

- (2) Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Aplikasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*); dan
 - b. Sistem Pelayanan Informasi Secara Elektronik oleh Dinas.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 25

Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui :
 - a. sosialisasi kebijakan Penanaman Modal;
 - b. penyebarluasan informasi; dan
 - c. penyebarluasan data.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, akademisi serta lembaga pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. pendampingan pelayanan perizinan.

BAB IV

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi/insentif di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berupa insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan uang atau barang disesuaikan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sesuai

kemampuan keuangan Daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang hibah.

- (3) Ketentuan fasilitasi/insentif di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPMD yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Nasional serta prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah;
- (5) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. penyelenggaraan pengawasan;
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - d. penyampaian pengaduan Pelaku Usaha.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - b. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal;
 - c. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara Pelaku Usaha dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas dapat menyelenggarakan fasilitasi kegiatan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 31

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. Denda;
 - d. pencabutan perizinan usaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Penanam Modal selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), apabila melakukan pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pelanggaran tata ruang dan/atau pelanggaran lingkungan hidup dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tata ruang dan/atau lingkungan hidup.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang masih dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini disusun dalam 1 (satu) Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal

BUPATI SRAGEN,

.....

Diundangkan di Sragen

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan Pelaku Usaha Sragen yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal dan Reformasi Birokrasi Pusat maupun Daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan Pelayanan Penanaman Modal, terutama dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal (urusan wajib) berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang Perizinan.

Berkaitan di bidang Pelayanan Penanaman Modal, agar Kabupaten Sragen menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal perlu ditingkatkan daya saing Daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online System Submission*).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing di Daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi Penanaman Modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang

Penanaman Modal.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam modal dalam negeri dan Penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah” adalah asas yang

berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "Potensi Penanaman Modal" merupakan ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu Daerah yang mempunyai nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan "Peluang Penanaman Modal" merupakan potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frase "RUPMD" mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah, penyusunan peta sumberdaya Daerah dan peta investasi, usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR ...